



SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/ 167 /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB HARAPAN BUNDA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Harapan Bunda;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Harapan Bunda maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan :
- 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KB HARAPAN BUNDA |
| Alamat | : | Jorong Kubang Nan Raok Supayang Nagari Supayang
Kecamatan Payung Sekaki |
| Jenis Penyelenggaraan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Penyelenggara | : | HENDRI GUSWANTO |
- KEDUA :
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
- 1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
 - 3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
 - 4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT :
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 17 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH



M. SALEH, SH, MM
Pembina Utama Madya/IV.d



NAGARI SUPAYANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUPAYANG

NOMOR : 23 /WN – 2015

TENTANG

PENDIRIAN PAUD HARAPAN BUNDA JORONG KUBANG NAN RAOK
NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KABUPATEN SOLOK

WALI NAGARI SUPAYANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang aktivitas Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Kubang Nan Raok dipandang perlu mendirikan PAUD HARAPAN BUNDA Jorong Kubang Nan Raok Nagari Supayang;
b. bahwa untuk lebih formalnya keberadaan PAUD HARAPAN BUNDA di Jorong Kubang Nan Raok perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Supayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Sumatera tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang ketentuan pokok Pemerintah Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari;
- Memperhatikan : Keputusan musyawarah Jorong Kubang Nan Raok dalam rangka pendirian PAUD HARAPAN BUNDA Jorong Kubang Nan Raok Nagari Supayang pada Tanggal 12 Juli 2004

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan PAUD HARAPAN BUNDA sebagai lembaga pendidikan Formal bagi anak usia dini di Jorong Kubang Nan Raok Nagari Supayang.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada PAUD HARAPAN BUNDA.
- Ketiga : Demikian Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan keputusan akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di: Supayang
Pada tanggal : 31 Agustus 2015
WALI NAGARI SUPAYANG